


PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2018 - 2022

SPMI - 00 - 00 - 01



*Kembangkan Budaya Mutu untuk Daya Saing Global*



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
(LP3M)

UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Lt. 2 Limau Manis, Padang-25163 Telp. 0751-72650



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2018 - 2022**

**SPMI – 00 – 00 - 01**



*Kembangkan Budaya Mutu untuk Daya Saing Global*

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2017**

Gedung Rektorat Lantai 2 Kampus UNAND Limau Manis Padang, 25163

Telepon: 0751 72650

Website: <http://lp3m.unand.ac.id/>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG  
KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2018 - 2022**

**SPMI – 00 – 00 - 01**



Revisi	Kedua
Tanggal	5 Desember 2017
Dikaji Ulang Oleh	Ketua LP3M
Disetujui Oleh	Rektor Unand

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Jabatan
Tim Perumus	Prof. Dr. Mansyurdin	Ketua
	Dr. Yulia Hendri Yeni, SE, MT, Akt	Sekretaris
	Prof. Dr. Henny Lucida, Apt	Anggota
	Dr. Ing. Agus Sutanto	Anggota
	Nilda Tri Putri, Ph.D	Anggota
	Dedison Gasni, Ph.D	Anggota
	Drs. Riwayadi, MBA, Akt	Anggota
	Dr. Ike Revita, M.Hum	Anggota
	Dr. Nofialdi, M.Si	Anggota
	Dr. Zednita Azriani	Anggota
	Rudy Fernandes, MT	Anggota
	Charles Simabura, SH, MH	Anggota

@Universitas Andalas, 2017 – All Right Reserved

<b>Universitas Andalas</b>		Disetujui Oleh  Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA
Revisi Kedua	Tanggal 5 Desember 2017	

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR. 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018 - 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
1. bahwa dengan berakhirnya siklus mutu Universitas Andalas periode kedua 2013 – 2017 yang menekankan pada menumbuh kembangkan budaya mutu, maka perlu dilanjutkan ke siklus mutu periode ketiga 2018 – 2022 dengan penekanan pada untuk peningkatan terciptanya budaya mutu untuk daya saing regional dan internasional;
  2. bahwa perkembangan lingkungan strategis mengharuskan Universitas Andalas mengembangkan paradigma baru pendidikan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kriteria *ASEAN University Network Quality Assurance*; dan berbagai standar internasional;
  3. bahwa berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam menyusun Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Andalas;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2018 – 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Kompetensi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461).
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018 – 2022

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Andalas, selanjutnya disebut UNAND yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang beralamat di Padang.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat dengan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat dengan SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi dan sertifikasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi, perpustakaan dan laboratorium.
6. Mutu Pendidikan Tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Mutu Pendidikan Universitas Andalas adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Mutu Perpustakaan, kriteria kriteria mutu tingkat regional atau ASEAN, standar pada badan akreditasi internasional yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
8. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu.
9. Audit merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar sistem penjaminan mutu internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat.
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.
13. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat dengan LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.

## Pasal 2

1. SPMI berasaskan pada:
  - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
  - b. Asas tanggungjawab, yaitu .....??? (ada usulan diluar rapat bahwa asas ini perlu ditambahkan, dan tolong dibuat definisinya !!!!)
  - c. Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
  - d. Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcomes*
  - e. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.

- f. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
  - g. Asas taat hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan SPMI taat dan patuh pada hukum yang berlaku.
  - h. Asas manfaat, yaitu kegiatan SPMI diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
  - i. Asas kesamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
  - j. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
  - k. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.
2. SPMI UNAND bertujuan untuk:
    - a. menjamin terselenggaranya organisasi mutu pada aras universitas, fakultas/program pascasarjana dan jurusan/program studi/bagian;
    - b. menjamin tersedianya dokumen mutu pada aras universitas, fakultas/program pascasarjana dan jurusan/program studi/bagian;
    - c. menjamin terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu internal yang telah ditetapkan;
    - d. menjamin peningkatan standar mutu internal secara berkelanjutan.
  3. SPMI UNAND berfungsi sebagai:
    - a. pedoman bagi organisasi mutu dalam penyelenggaraan SPMI pada aras universitas, fakultas/program pascasarjana dan jurusan/program studi/bagian;
    - b. pedoman bagi pimpinan UNAND beserta jajaran dalam pelaksanaan standar mutu yang ditetapkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP SPMI

#### Pasal 3

- 1) Ruang lingkup Kebijakan SPMI UNAND mencakup bidang akademik dan bidang non akademik.
- 2) Kebijakan SPMI bidang akademik dan non akademik dijalankan untuk pencapaian peringkat unggul SPME melalui pembinaan dan pendampingan akreditasi program studi.

BAB III  
DOKUMEN SPMI

Pasal 4

1. Dokumen SPMI UNAND terdiri atas:
  - a. Kebijakan SPMI
  - b. Pedoman SPMI
  - c. Manual SPMI
  - d. Standar SPMI
  - e. Formulir SPMI
2. Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai e ayat 1 pasal 4 dirancang dan disusun oleh LP3M pada aras universitas dan oleh BAPEM pada aras Fakultas/Program Pascasarajana.

Pasal 5

1. Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat 1 pasal 4 merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana UNAND memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu dan daya saing.

Pasal 6

1. Pedoman SPMI sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat 1 pasal 4 merupakan dokumen panduan yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana UNAND memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutudi lingkungan UNAND.
2. Pedoman SPMI terdiri atas:
  - a. Garis Besar Kebijakan SPMI UNAND terdiri atas:
    - 1) Tujuan dan Strategi SPMI
    - 2) Azas Pelaksanaan SPMI
    - 3) Manajemen SPMI
    - 4) Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI
    - 5) Jumlah dan nama Standar SPMI UNAND
  - b. Informasi Singkat tentang dokumen Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI; dan
  - c. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra UNAND.

Pasal 7

1. Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat 1 pasal 4 merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara atau prosedur tentang penetapan(merancang dan merumuskan), pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar SPMI UNAND.

2. Manual SPMI berisi petunjuk praktis tentang:
  - a. bagaimana semua pejabat struktural atau unit khusus SPMI mengimplementasikan SPMI UNAND secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam Perguruan Tinggi;
  - b. petunjuk praktis tentang bagaimana melakukan sesuatu, yang tertuang dalam format, antara lain:
    - 1) Prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*), yaitu uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan untuk sesuatu kegiatan yang bersifat rutindan berulang; dan
    - 2) Instruksi kerja, yaitu prosedur kerja dalam bentuk lebih rinci dan teknis.

#### Pasal 8

1. Standar SPMI UNAND sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat 1 pasal 4 merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, mencapai tujuan dan sasaran UNAND.
2. Standar SPMI UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 5 ditetapkan jauh melebihi SN-Dikti, dengan mengadopsi:
  - a. standar perpustakaan nasional;
  - b. kriteria *ASEAN University Network Quality Assurance*(AUN-QA);
  - c. standar yang berlaku pada badan akreditasi internasional untuk program studi yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - d. standar ISO 9001:2015 pada institusi Pendidikan; dan
  - e. standar mutu laboratorium ISO/IEC 17025:2017.
3. Standar SPMI UNAND dikelompokan atas:
  - a. Standar Mutu Akademik
  - b. Standar Mutu Non Akademik
4. Standar Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat 1 meliputi:
  - a. Standar Pendidikan, terdiri atas:
    - 1) Standar Pengembangan Kurikulum
    - 2) Standar Kompetensi lulusan
    - 3) Standar Isi Pembelajaran
    - 4) Standar Proses Pembelajaran
    - 5) Standar Penilaian Pembelajaran
    - 6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pembelajaran
    - 7) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
    - 8) Standar Pengelolaan Pembelajaran
    - 9) Standar Pembiayaan Pembelajaran
  - b. Standar Penelitian, terdiri atas:
    - 1) Standar Perencanaan Penelitian

- 2) Standar Hasil Penelitian
  - 3) Standar Isi Penelitian
  - 4) Standar Proses Penelitian
  - 5) Standar Penilaian Penelitian
  - 6) Standar Peneliti
  - 7) Standar Sarana Prasarana Penelitian
  - 8) Standar Pengelolaan Penelitian
  - 9) Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
- c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
- 1) Standar Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 2) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 4) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 5) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 6) Standar Pengabdian
  - 7) Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 8) Standar Sarana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 9) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Mutu Non Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat 1 meliputi:
- a. Standar Visi dan Misi;
    - 1) Standar Visi, Misi, dan Tujuan
    - 2) Standar Sasaran, Strategis, dan program serta indikator kinerja
    - 3) Standar Sosialisasi
  - b. Standar Tata Kelola terdiri atas;
    - 1) Standar Sistem Tata Pamong
    - 2) Standar Kepemimpinan
    - 3) Standar Sistem Pengelolaan
    - 4) Standar Penjaminan Mutu
    - 5) Standar Umpan Balik Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*)
    - 6) Standar Keberlanjutan
  - c. Standar Kode Etik terdiri atas;
    - 1) Standar Kode Etik Dosen
    - 2) Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan
    - 3) Standar Kode Etik Mahasiswa
  - d. Standar Kerjasama terdiri atas;
    - 1) Standar Lingkup Kerjasama
    - 2) Standar Luaran Kerjasama

- e. Standar Mahasiswa;
  - 1) Standar Penerimaan Mahasiswa
  - 2) Standar Layanan Akademik Mahasiswa
  - 3) Standar Kemajuan Akademik Mahasiswa
- f. Standar Ekstrakurikuler;
  - 1) Standar Ruang Lingkup dan Rencana Strategis Organisasi
  - 2) Standar Dukungan Dana, Prasarana dan Sarana
  - 3) Standar Pembinaan Prestasi Kemahasiswaan
  - 4) Standar Kegiatan Kemahasiswaan
  - 5) Standar Prestasi Kemahasiswaan
- g. Standar Lulusan;
  - 1) Standar Profil Lulusan
  - 2) Standar Pembinaan Karir Lulusan
  - 3) Standar Umpan Balik Lulusan
- h. Standar Sumber Daya Manusia;
  - 1) Standar Profil Dosen
  - 2) Standar Pengembangan Dosen
  - 3) Standar Profil Tenaga Kependidikan
  - 4) Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan
- i. Standar Suasana Akademik;
  - 1) Standar Dukungan biaya untuk Suasana Akademik
  - 2) Standar Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik
  - 3) Standar Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik
- j. Standar Sarana dan Prasarana;
  - 1) Standar Sarana
  - 2) Standar Prasarana
- k. Standar Kebersihan, Kesehatan, Ketertiban, dan Keamanan
  - 1) Standar Keamanan dan Ketertiban
  - 2) Standar Kesehatan
  - 3) Standar KebersihanLingkungan
- l. Standar Laboratorium/Bengkel/Studio
  - 1) Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium/Bengkel/Studio
  - 2) Standar Tata Kelola Laboratorium/Bengkel/Studio
  - 3) Standar Sumber Daya Manusia Laboratorium/Bengkel/Studio
  - 4) Standar Pelayanan Laboratorium/Bengkel/Studio
  - 5) Standar Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium/Bengkel/Studio

m. Standar Perpustakaan

- 1) Standar Layanan Perpustakaan
- 2) Standar Sumber Daya Manusia Perpustakaan
- 3) Standar Gedung, Ruang, Sarana dan Prasarana Perpustakaan
- 4) Standar Koleksi Perpustakaan
- 5) Standar Manajemen Perpustakaan
- 6) Standar Anggaran Perpustakaan
- 7) Standar Kerjasama Perpustakaan

n. Standar Sistem Informasi

- 1) Standar Rencana Induk Pengembangan
- 2) Standar *Hardware* dan *Software*
- 3) Standar Aksesibilitas Data dan Informasi

o. Standar Layanan Umum dan Keuangan

- 1) Standar Layanan Umum
- 2) Standar Pengelolaan Keuangan
- 3) Standar Perolehan dan Alokasi Dana
- 4) Standar Pengawasan Internal

Pasal 9

1. Formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 1 pasal 4 merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI UNAND.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPMI UNAND

Bagian Kesatu

Organisasi SPMI

Pasal V

1. SPMI diselenggarakan pada aras universitas, fakultas/program pascasarjana, dan jurusan/program studi/bagian.
2. Penyelenggaraan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh:
  - a. LP3M pada aras universitas;
  - b. Badan Penjamin Mutu (BAPEM) pada aras fakultas/program pascasarjana; dan
  - c. Gugus Kendali Mutu (GKM) pada aras jurusan/program studi/bagian.

Bagian Kedua  
Manajemen SPMI

Pasal VI

Manajemen SPMI menggunakan siklus penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar{PPEPP}.

Pasal VII

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan dan disimpan dalam Pangkalan Data UNAND.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang

Pasal VIII

1. LP3M bertugas mengembangkan SPMI UNAND.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 LP3M berwenang:
  - a. merumuskan Kebijakan SPMI UNAND;
  - b. menyusun Pedoman SPMI UNAND;
  - c. menyusun Manual SPMI UNAND;
  - d. menyusun Standar SPMI UNAND;
  - e. mensosialisasikan Standar SPMI UNAND;
  - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI);
  - g. menyusun instrumen AMI;
  - h. menyelenggarakan pelatihan AMI;
  - i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar melalui permintaan tindakan koreksi (PTK);
  - j. merancang peningkatan standar SPMI UNAND pada siklus mutu berikutnya berdasarkan ketercapaian standar mutu pada siklus sebelumnya;
  - k. membina program studi yang belum memenuhi standar SPMI;
  - l. mengkoordinir proses reakreditasi universitas;
  - m. mendampingi program studi dalam persiapan menghadapi SPME tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat2 LP3M bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal IX

1. BAPEMbertugas mengembangkan SPMI di tingkat fakultas/program pascasarjana.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 BAPEM berwenang:

- a. merumuskan Kebijakan SPMI fakultas/program pascasarjana;
  - b. menyusun Manual SPMI fakultas/program pascasarjana;
  - c. menyusun Standar SPMI fakultas/program pascasarjana;
  - d. mensosialisasikan Standar SPMI fakultas/program pascasarjana;
  - e. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI fakultas/program pascasarjana;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI fakultas/program pascasarjana;
  - g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar melalui PTK;
  - h. merancang peningkatan standar SPMI fakultas/program pascasarjana pada siklus mutu berikutnya berdasarkan ketercapaian standar mutu pada siklus sebelumnya;
  - i. Melaksanakan pendampingan monitoring dan evaluasi oleh pihak SPMI LP3M dan SPME.
  - j. memastikan ketersediaan semua dokumen dan data pendukung SPMI dan SPME pada tingkat fakultas/program pascasarjana;
3. Standar SPMI fakultas/program pascasarjana sebagaimana dimaksud huruf c ayat 2, yaitu dapat menetapkan standar yang lebih spesifik tentang:
- a. implementasi standar kurikulum oleh program studi dan dosen;
  - b. pemilihan metode dan strategi pembelajaran oleh program studi;
  - c. pelaksanaan standar proses pembelajaran oleh dosen;
  - d. pelaksanaan standar penilaian pembelajaran oleh dosen;
  - e. pelaksanaan standar laboratorium/bengkel/studio oleh program studi;
  - f. pelaksanaan standar layanan bidang umum dan keuangan;
  - g. pelaksanaan standar kemahasiswaan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI fakultas/program pascasarjana sebagaimana dimaksud huruf f ayat 2, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap:
- a. pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan oleh fakultas/program pascasarjana itu sendiri;
  - b. hasil pembelajaran semester setiap matakuliah; dan
  - c. kemajuan akademik mahasiswa.
5. Pelaksanaan tugas dan wewenang BAPEM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 terintegrasi dengan LP3M dan berkoordinasi dengan dekan/direktur Program Pascasarjana.

#### Pasal X

1. GKM bertugas melaksanakan SPMI di tingkat jurusan/program studi/bagian
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 GKM berwenang:
  - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan Rencana Pembelajaran (RPS) semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pembelajaran mata kuliah;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara materi ajar dalam RPS dan materi yang dilaksanakan dalam perkuliahan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutu soal ujian; dan
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutu tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.
3. Pelaksanaan tugas dan wewenang GKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 terintegrasi dengan BAPEM dan berkoordinasi dengan ketua jurusan/program studi/bagian

## EVALUASI

### Pasal XI

1. Evaluasi pelaksanaan standar mutu dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun pada aras universitas, fakultas/pascasarjana dan program studi
2. Sasaran evaluasi pelaksanaan standar mutu pada aras universitas mencakup bidang akademik dan kemahasiswaan, umum dan keuangan, perencanaan dan kerjasama, dan lembaga.
3. Sasaran evaluasi pelaksanaan standar mutu pada aras fakultas / pascasarjana mencakup bidang akademik, umum dan keuangan, dan kemahasiswaan.
4. Sasaran evaluasi pelaksanaan standar mutu pada aras program studi meliputi program studi D3, S1, S2, S3, Profesi, dan spesialis.
5. Sasaran evaluasi dapat dikembangkan untuk tujuan khusus antara lain:
  - a. mutu kurikulum,
  - b. mutu laboratorium/bengkel/studio,
  - c. mutu pustaka; dan
  - d. pelaksanaan tugas/wewenang BAPEM dan GKM.

### Pasal XII

- (1) Ketercapaian standar mutu pada semua aras dievaluasi menggunakan instrument Audit Mutu Internal (AMI).
- (2) AMI dilakukan oleh Auditor bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten

### Pasal XIII

- (1) Hasil AMI diterbitkan dalam bentuk peta mutu dan permintaan tindakan koreksi (PTK).
- (2) Hasil AMI disampaikan kepada pimpinan universitas, fakultas/program pascasarjana, dan jurusan/program studi/bagian.
- (3) Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam AMI direkomendasikan kepada Rektor, pimpinan unit/program studi terkait untuk dijadikan dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

- (4) Rektor, pimpinan unit/program studi berkomitmen untuk menindaklanjuti perbaikan mutu dalam program kerja tahunan.

Pasal XIV

Peraturan Rektor Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

Pasal XV

- (1) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.  
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 15 Desember 2017



Rektor,  
TAFDIL HUSNI  
NIP: 196211201987021002